

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis, undang – undang dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara, dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.¹

Dalam penyusunan undang-undang dasar, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan pada naskah dengan demikian suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofi, sosiologis, politis dan histori perumusan yuridis suatu ketentuan undang-undang dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat pada pasal –pasal undang-undang dasar.²

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk –

¹ Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara* (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2014) hal.117

² *Ibid* Hal.118

bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut .

Pengaturan sedemikian rupa menjadikan dinamika kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya, dengan demikian paham konstitusionalisme dalam suatu negara merupakan konsep yang seharusnya ada .

Paham konstitusionalisme berawal dari dipergunakannya konstitusi sebagai hukum dalam penyelenggaraan negara, konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* (supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan pemerintahan. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah di tentukan terlebih dahulu, konstitusionalisme mengemban *the limited state* (negara terbatas), agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal di maksud dinyatakan serta di atur secara tegas dalam pasal- pasal konstitusi.³

Pada prinsipnya paham konstitusionalisme adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain : pertama, hubungan antara pemerintah, dengan warga negara dan kedua, hubungan antar lembaga pemerintahan yang satu dengan

³ *Ibid Hal.119*

lembaga pemerintah lainnya. karena itu biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga –lembaga negara yang satu dengan lainnya dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga –lembaga negara dengan warga negara .⁴ Konstitusi atau *verfasung* itu sendiri, menurut Thomas Paine bahwa:⁵

A constitution is a thing antecedent to a government and a government is only the creature of a constitution”. (Konstitusi itu mendahului pemerintahan karena pemerintahan itu justru dibentuk berdasarkan konstitusi).

Era reformasi memberikan harapan bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akintabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat, semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental Bangsa Indonesi, baik pemimpin maupun rakyat, sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menunjung tinggi nilai–nilai kebenaran, keadilan kejujuran, tanggungjawab, persamaan, serta persaudaraan .⁶

Perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menjadi kebutuhan bersama Bangsa

⁴ *Ibid* Hal.120

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014),Hal-16

⁶ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI* edisi revisi, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2014) hal.5

Indonesia, selanjutnya tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam empat kali perubahan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada empat sidang MPR sejak tahun 1999 samapai dengan 2002 .

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR RI, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno, ketua panitia penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.pada kesempatan itu ia menyatakan antara lain :⁷

“Bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar kita, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *Revolutiiegrondwet*. nanti kita membuat undang –undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.

Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistim kekuasaan dengan”*check and balance*” terutama terhadap kekuasaan eksekutif terhadap UUD 1945 adalah marupakan suatu keharusan, karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaraan.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999 dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhdap Pasal 9 UUD 1945, kemudian amandemen ke dua

⁷ *Ibid*, Hal. 7-8

dilakukan pada tahun 2000, amandemen ke tiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen ke empat dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.⁸

Tujuan dilakukan perubahan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk:⁹

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang terulang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila .
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi .
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum di cita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, anatar lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistim saling mengawasi dan saling megimbangi

⁸ Kaelan, *Pendidikan kewarganegaraan* untuk perguruan tinggi, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Paradigma2016), Hal, 106-107

⁹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI...*, *Op cit*, Hal, 12

(check and balance) yang lebih ketat transparan dan pembentukan lembaga –lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman .

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstutisional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial , mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara , menegakan etika , moral dan solidaritas bernegara , sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera .
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi , kebutuhan , serta kepentingan bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang .

Tuntutan reformasi yang mengkehendaki agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya telah diawali dalam sidang istimewa MPR yang pertama kalinya diselenggarakan pada era reformasi tersebut, MPR telah menerbitkan tiga ketetapan, ketetapan itu memang tidak secara langsung mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetapi

telah menyentuh muatan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini adanya semangat untuk melakukan amandemen tentu sangat dinanti oleh seluruh elemen Bangsa Indonesia hal ini disebabkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka sangat jelas tentu akan merubah sistim ketatanegaraan Bangsa Indonesia saat ini, hal ini dapat dilihat pada masa sebelumnya adanya perubahan undang-undang dasar melahirkan lembaga baru bagi Sistim Pemerintahan Indonesia yang kita kenal sebagai Lembaga Perwakilan, lembaga perwakilan yang di maksud adalah Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Manifestasi keinginan rakyat daerah melalui perwakilanya dalam sistim pemerintahan demokrasi, baik DPD sebagai perwakilan maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat, semua itu merupakan perwakilan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat, sebagaimana ditentukan “*the hight law of the land*”, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diLaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”. ¹⁰ Dalam pengertiannya Kelembagaan pada umumnya kedudukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan badan legislatif daerah, yang mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu *Legislate* atau membuat Undang-Undang. ¹¹

¹⁰ Ria Casmi Arsa, *Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4, Desember 2015, Hal.756

¹¹ *Ibid*, Hal. 756

Kelahiran DPD pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara. Menurut Ramlan Surbakti beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD di antaranya, *pertama*, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di pulau Jawa; *kedua*, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis meteril yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus. Keberadaan DPD juga memang sengaja didesain hampir atau memang hendak menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagaimana diatur dalam UUD'1945 Amandemen bahwa DPD merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituen perwakilannya. Tugas dan tanggung jawab DPD berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah beserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Dalam hal ini, sebenarnya peran DPD sangat strategis, karena dengan keberadaan DPD, pemerintah pusat sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam hal penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Terlepas dari perdebatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan pembentukan DPD dapat dilihat sebagai salah satu usaha untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis mengingat beragamnya

kepentingan kondisi daerah-daerah di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai tingkat *heterogenitas* (kemajuan) yang tinggi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya syarat bagi tegaknya demokrasi, DPD dianggap sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan daerah-daerah secara formal di tingkat pusat. Kehadiran lembaga ini telah membangkitkan *ekspektasi* atau harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional.¹²

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harus dimulai dari pertanyaan mengapa ketatanegaraan Republik Indonesia perlu memiliki DPD RI, dan dimana kedudukan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk memahami perdebatan dalam pembentukan konstitusi negara, bentuk negara kesatuan yang dipilih sama sekali tidak pernah bermaksud menjadikan negara yang *sentralistik*, namun adalah negara kesatuan yang menerapkan politik *desentralistik* dengan berakar kedaerahan. Berakar kedaerahan memiliki makna bahwa *desentralisasi* tidak sekedar adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah, namun ada alasan yang lebih *substansial* yaitu untuk menjaga, melindungi, dan menghormati *pluralistik* atau keanekaragaman daerah. Menyuarakan aspirasi daerah memiliki makna menyuarakan keanekaragaman daerah-daerah. Daerah akan memiliki makna hidup ber-indonesia apabila dalam keputusan nasional

¹² Fathuddin, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Kontruksi ketatanegaraan Indonesia*, <https://fathudin85.wordpress.com/2012/10/07/dewan-perwakilan-daerah-dpd-dalam-konstruksiketatanegaraan-indonesia>. Di akses tanggal 17 November 2016. Pukul 21.00. WITA.

terakomodasi kepentingan daerah-daerah. Dalam wadah negara Indonesia yang sangat luas, *multikultural*, dan *kompleks*, sangat mustahil dan akan melawan akal sehat bila keputusan nasional bisa adil, dan mensejahterakan rakyat keseluruhan tanpa memerankan *representasi* daerah secara kuat. makna ini baru bisa diwujudkan kalau sistem ketatanegaraan memiliki mekanisme konstitusional bahwa *representasi* daerah memiliki kekuatan seimbang (*balance*) dengan *representasi* politik.¹³

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan struktur *bikameral* itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan *representasi* kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin *representasi* politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip *representasi teritorial* atau regional (*regional representation*).¹⁴

Keberadaan DPD didalam sistim parlemen telah diamanatkan didalam Undang-undang dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal 22C dan 22D . dengan rumusan sebagai berikut :¹⁵

- Pasal 22C ayat (1) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

¹³ Septiawan Riki, *Peranan DPD*, <http://rikiseptiawan.blogspot.co.id/2012/05/makalah-peranan-dpd.html>, .Di akses tanggal 17 November 2016. Pukul 21.00. WITA.

¹⁴ M. Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PPU-X/2012)*, *USU Law Journal*, Vol.3.No.2 (Agustus 2015), Hal. 163

¹⁵Lihat *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, atau yang di singkat dengan UUD NRI Tahun 1945, Bab VII A Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C

- Pasal 22C ayat (2): Anggota perwakilan daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat .
- Pasal 22 C ayat (3): Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun .
- Pasal 22 C ayat (4): Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan undang-undang.

berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar di atas maka sangat jelas bahwa untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah sangatlah tidak mudah, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah harus berasal dari provinsi yang mengutusny, di samping itu hal yang perlu diperhatikan di dalam menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah proses seleksi menjadi anggota dewan perwakilan daerah sangatlah sulit karena setiap calon anggota dewan perwakilan daerah harus mampu meraup suara terbanyak dan diseleksi diluar partai politik sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menjadi anggota dewan perwakilan tidaklah mudah. Selain itu pasal yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah dapat dilihat pada pasal sebagai berikut :¹⁶

- Pasal 22D ayat (1): Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Pasal 22D ayat (2): Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang

¹⁶ Lihat Pasal 22 D, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, atau yang di singkat dengan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.

- anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama .
- Pasal 22D ayat (3): Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : Otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengabungan, hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
 - Pasal 22D ayat (4): Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat –syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dari uraian di atas maka dengan adanya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakomodir dan mengatur tentang lembaga perwakilan dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat dengan DPD maka ini merupakan angin segar di dalam sistem lembaga perwakilan artinya adanya cita untuk dapat melakukan perubahan yang mengatur tentang kepentingan pusat dan daerah sehingga semua urusan daerah dapat dijalankan dengan baik.

Di samping itu adanya semangat pembentukan dewan perwakilan daerah semata-mata di maksudkan untuk mewujudkan *check and balance* antar lembaga perwakilan sehingga Dewan Perwakilan Daerah saling mengawasi dan mengimbangi dalam urusan-urusan yang menyangkut tentang kebijakan daerah, yang pada prinsipnya dimaksudkan agar setiap urusan daerah dapat mudah dilaksanakan dengan baik.

Dewan perwakilan Daerah memiliki peranan yang sangat penting di dalam sistem ketatanegaraan, adanya kedudukan sebagai lembaga perwakilan yang berasal dari berbagai daerah sehingga hal ini dimaksudkan untuk dapat

memberikan warna baru di dalam sistim lembaga perwakilan yang secara tidak langsung memiliki kedudukan sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, adanya kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi seharusnya Dewan Perwakilan Daerah mampu menjadi sebuah lembaga yang ideal di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab DPD, misalnya mampu mengakomodir kepentingan rakyat dan daerah di dalam perumusan kebijakan nasional, mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dan daerah sesuai dengan apa yang dijamin di dalam konstitusi.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah. dengan kehadiran DPD dalam Sistim Perwakilan Indonesia, DPR harusnya didukung dan diperkuat oleh DPD, di mana DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga untuk meningkatkan agresi dan akomodasi kepentingan daerah-daerah serta keanekaragaman aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara dan daerah-daerah, selain itu untuk mencapai percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dengan adanya DPD akan memberikan sebuah sistim *check and balance* artinya sistim saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendiri di dalam sistim ketatanegaraan, tetapi realita yang terjadi di dalam perkembangan sistim lembaga perwakilan dalam hal ini DPD justru kewenangan dan fungsi

DPD sebagai penyalur keanekaragaman aspirasi daerah tidak dapat dijalankan seutuhnya hal ini disebabkan adanya kewenangan dan fungsi DPD yang masih sangat lemah di dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan dan pertimbangan, Dari uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ *IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dan fungsi DPD RI hasil amandemen Ke IV Tahun 1999-2002
2. Bagaimana Ius Constituendum kewenangan dan fungsi DPD RI melalui amandemen ke V.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan kewenangan dan Fungsi DPD hasil amandemen ke IV tahun 1999-2002.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Ius Constituendum Kewenangan dan fungsi DPD melalui amandemen ke V.

1.4 Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan- tujuan di atas, dapat di simpulkan bahwa penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pemikiran yang dapat di jadikan sebagai sumber referensi atau evaluasi mengenai kewenangan dan fungsi DPD hasil Amandemen ke IV Tahun 1999-2002.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut Ius Constituendum kewenangan dan fungsi DPD terhadap gagasan Amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia